

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertambahnya problematika khususnya dibidang hukum meningkat dengan begitu pesat. Pesatnya perkembangan permasalahan tersebut dibuktikan dengan maraknya berita yang ada diberbagai media saat ini yang setiap harinya memuat mengenai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi pada seorang anggota masyarakat maupun kelompok masyarakat dibidang hukum. Suatu perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bilamana perbuatan tersebut berupa pelanggaran yang pengaturannya termuat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP sekarang adalah peninggalan pemerintah Belanda. Dimana berupa warisan dibidang hukum yang pada dua puluh enam Februari 1946 diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana. Ketentuan tersebut lalu merubah *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* berganti jadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dimana selanjutnya diketahui sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹ Diberlakukannya WvS hinga saat ini sejalan dengan yang dimuat pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di Pasal II yang mana memuat terkait dengan seluruh lembaga negara dan peraturan ada saat ini masih berlaku hingga dibentuk yang baru sebagaimana

¹id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana, diakses pada Jumat, 07 Agustus 2020 pkl. 12:47 WIB.

menurut Undang-Undang Dasar ini. Pemberlakuan KUHP sampai dengan sekarang sebenarnya sudah mengalami ketertinggalan jika dilihat dari pesatnya perkembangan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi pada masyarakat khususnya mengenai kejahatan.

Berbagai kejahatan yang telah dimuat dalam buku II pasal 104 – 488 KUHP tersebut tetap saja belum dapat mengakomodir berbagai kejahatan yang berkembang hingga saat ini. Oleh sebab itu untuk mengakomodir berbagai perkembangan kejahatan yang ada pada saat ini maka lahirlah Undang-Undang (UU) yang merubah dan juga menambahkan aturan yang ada di KUHP (contohnya KUHP, Pasal 359, 360, dan 188). Walaupun demikian tetap saja KUHP yang berlaku saat ini masih tertinggal dengan perkembangan kejahatan yang ada. Jadi, untuk itu selain undang-undang yang merubah sebagian dan menambahkan KUHP, maka dibentuk juga ketentuan hukum di luar KUHP atau dikenal hukum pidana khusus.²

Aturan pidana khusus merupakan suatu hal yang berbeda dengan hukum pidana umum. Dimana perbedaan ini dapat dilihat dari segi aturannya. Aturan-aturan yang berupa tindak pidana yang umum itu diatur dalam KUHP, sedangkan apabila mengenai aturan-aturan yang berupa tindak pidana khusus maka diatur dalam undang-undang. Menurut Sudarto aturan yang ada dalam KUHP yakni ketentuan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh orang. Sedangkan aturan yang berupa perbuatan

²Orpa Ganefo Manuain, *Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005, hal 1.

tertentu dimuat dalam ketentuan Hukum Pidana Khusus.³ Sebagai mana dengan yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, suatu perbuatan dapat dibentuk undang-undang pidana khusus tersendiri apabila dengan alasan sebagai berikut :

1. Apabila jika ditempatkan dalam KUHP mengakibatkan rusaknya sistem kodifikasi.
2. Adanya situasi tertentu contohnya dalam keadaan darurat dan
3. Adanya kesulitan bilamana merubah atau menambakan kedalam kodifikasi, sebab pada situasi tertentu telah ada penyimpangan sistem.

Di Indonesia undang-undang yang memuat tentang perbuatan pidana khusus. Contohnya :

1. Tindak pidana Korupsi
2. Tindak pidana Narkotika dan Psikotropika
3. Tindak pidana KDRT
4. Tindak pidana Pornografi, dan lain-lain

Tindakan pidana tersebut menjadi contoh dari perbuatan pidana khusus dikarena Tindak pidana korupsi, narkotika, KDRT, serta pornografi merupakan perbuatan yang dikenal dengan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang penindakannya harus diprioritaskan atau didahulukan sebab dampak yang diakibatkan dari perbuatan tersebut sangat luar biasa. Contoh nyata

³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hal 16.

dampak yang sangat luar biasa adalah pada tindak pidana korupsi, dimana dampak dari korupsi yaitu berupa kerugian negara. Adanya kerugian negara ini dapat dilihat dari berbagai hal, yaitu misalkan dalam bidang ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara terhambat. Korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara menyebabkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah menjadi kurang, dimana masyarakat kurang begitu yakin pada kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya korupsi menjadi faktor pemicu berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Kejahatan korupsi sangatlah identik dengan para pejabat pemerintah. Kejahatan korupsi dikenal sebagai *White Collar Crime*. Dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang diperbuat oleh orang yang mempunyai pengaruh atas suatu kebijakan atau keputusan baik pada sektor pemerintahan ataupun swasta.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya sebagai akibat dari tindakan korupsi ini menyebabkan kerugian terhadap perekonomian negara dimana itu menjadi penghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian tersebut merupakan salah satu dasar mengapa kejahatan atau perbuatan korupsi menjadi suatu tindak pidana khusus yang memiliki peraturan tersendiri.

⁴<https://covesia.com/news/baca/75349/skandal-pegawai-bri-tilep-dana-nasabah-lipi-kejahatan-kerah-putih-luar-biasa-dan-masif>, Padang, 18 Mei 2019, diakses pada Senin Tanggal 10 Agustus 2020.

Kejahatan korupsi di Indonesia saat ini dimuat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Sebelum adanya undang-undang tersebut, undang-undang korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana aturan itu tidak sanggup lagi menyesuaikan masalah mengenai korupsi yang ada di Indonesia dan juga kebutuhan hukum saat ini. Selain itu untuk lebih menjamin kepastian hukum mengenai kejahatan korupsi di Indonesia maka lahirlah UU No.20 Tahun 2001 yang masih memiliki keterkaitan terhadap aturan undang-undang sebelumnya.

Masalah terkait kejahatan korupsi saat ini dapat dikatakan semakin banyak dan semakin pesat perkembangannya. Hal ini dapat terlihat dari perluasan makna mengenai pengaturan subjek hukum pada tindak pidana korupsi. Pada Pasal 1 ayat 3 UU No.31 Tahun 1999 yang memuat bahwasannya “setiap orang” itu tidaklah hanya perseorangan saja tetapi juga termasuk korporasi. Dimana secara tidak langsung menyatakan jika setiap orang yang jadi subjek hukum tindakan pidana korupsi adalah seseorang atau *person* atau Pegawai Negeri Sipil atau swasta atau korporasi.

Perluasan makna Pasal 1 ayat 3 UU No.31 Tahun 1999 menjadi refleksi bahwasannya saat ini tindakan korupsi tidak sebatas diperbuat individu saja tetapi termasuk korporasi. Korporasi dalam hal tataran di ranah hukum sebenarnya merupakan badan hukum. Namun dalam UU PTPK korporasi tidak sebatas berupa badan hukum saja tapi juga tidak berbentuk badan hukum. Contohnya yaitu organisasi, yayasan, perkumpulan arisan, perseroan comanditer (CV) dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran serta berbagai korporasi dalam perkembangan perekonomian negara semakin terasa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya korporasi yang berkembang pada saat ini, contohnya perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang mem produksi barang atau jasa dilebih dari satu negara. Banyaknya korporasi atau perusahaan saat ini, pastilah membawa dampak yang positif dan negatif. Dampak yang positif dalam hal ini bukan merupakan suatu hal yang harus dipermasalahkan. Tetapi yang berdampak negatif inilah yang sudah pasti menjadi hal yang dipermasalahkan.

Terlibatnya korporasi dalam perkembangan perekonomian negara sejalan dengan perkembangan kejahatan yang melibatkan korporasi. Salah satu dampak negatif atas adanya perkembangan korporasi yang pesat yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi (*corporate crime*). Oleh karena itu untuk dapat mencegah atau mengurangi dampak negatif dari berkembangnya kejahatan korporasi maka digunakan instrumen hukum

pidana sebagai pemberian kepastian hukum apabila terjadi kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi tentunya menyebabkan adanya pro dan kontra dari para ahli hukum pidana. Adanya pro dan kontra ini dikarenakan adanya anggapan bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana karena pada suatu korporasi tidak dikenal adanya *mens rea* atau sikap batin. Selain itu pada hukum pidana korporasi ada hanya berupa fisik saja yang tidak memiliki *mind* (pemikiran) yang menyebabkan tidak dimilikinya nilai moral untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan).⁵

Korporasi pada kenyataannya merupakan pihak yang dapat dikatakan memegang peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi, suatu korporasi dapat melakukan kejahatan (*corporate crime*) karena korporasi memiliki bagian dalam perkembangan ekonomi negara. Sebagai contohnya tidak jarang suatu nama perusahaan disebut dalam kasus korupsi mengenai proyek pembangunan negara. Penyebutan nama perusahaan itu dapat terjadi karena dalam pembangunan negara yang mengharuskan pemerintah pasti melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk suatu pihak korporasi dalam pembangunan negara. Dimungkinkannya suatu korporasi untuk melakukan tindak pidana korupsi

⁵ Tika Damayanti, *Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No:936.K/Pid.Sus/2009.MA)*, Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2015, hal 3.

ini tidak sejalan dengan bagaimana pertanggungjawaban serta pemberian pidana apabila korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Belum efektifnya hal-hal mengenai pertanggungjawaban dan pemberian pidana ini dikarenakan hingga saat ini belum ada korporasi yang dijera sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu juga hingga saat ini seperti yang kita tau kebanyakan suatu korporasi yang melakukan tindak pidana hanya diberi hukuman berupa denda ataupun sanksi berupa penutupan kegiatan operasional perusahaan secara sementara bagi korporasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul ***“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”***

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas latar belakang, rumusan masalah yang menjadi bahasan pada penulisan ini yakni :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada korporasi dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak disampaikan yaitu :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana posisi korporasi terkait dengan pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana khususnya korupsi.
2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pidana yang bisa dibebankan kepada korporasi pada tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dapat memberikan beberapa manfaat melalui penulisan skripsi ini, yang mana yaitu :

1. Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih terhadap perkembangan pengetahuan dibidang hukum pidana terkait dengan bagaimana posisi suatu korporasi pada tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penulis mengharapkan bisa menjadi pertimbangan langsung untuk penegakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan korporasi pada tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

Kerangka konseptual skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan melawan hukum dimana perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban bilamana perbuatan tersebut telah dimuat dalam suatu aturan atau undang-undang. Disamping itu dalam perbuatan tersebut harus ada seorang pembuat (*dader*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶

2. Korporasi

Korporasi merupakan sekumpulan orang dan ataupun kekayaan yang terorganisir baik berupa badan hukum ataupun tidak badan hukum.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana yakni tindakan yang tidak boleh dilakukan serta diancamkan dengan hukuman bagi mereka yang melanggar perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut.⁸

⁶ Muji Santoso, *Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Unila, Lampung, 2018, hal 9

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Moeljatno, Dalam Sudarto, *Op. Cit*, Hal 72.

4. Korupsi

Korupsi merupakan tindakan busuk atau buruk contohnya penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, serta menggunakan kewenangan guna kepentingan pribadi atau sebagainya.⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan pada pembuatan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu *yuridis normatif*. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka ataupun bahan sekunder. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan perbandingan hukum (*comparative approach*).¹⁰ Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji literatur, termasuk penelitian terkait yaitu :

- a. Asas-asas hukum
- b. Sistematika hukum
- c. Sinkronisasi vertikal dan horizontal mengenai aturan hukum

⁹ Suharso Dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Cetakan Ke-9, Semarang, 2011, hal. 267.

¹⁰ *Ibid*, hal 128.

d. Perbandingan hukum dan

e. Sejarah hukum

2. Spesifikasi Penelitian

Skripsi ini didasarkan metode penelitian kualitatif, sehingga spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif. Penulisan skripsi bersifat deskriptif cenderung menonjolkan analisis, khususnya berupa *library research* (studi kepustakaan) terhadap suatu persoalan yang menjadi rumusan masalah. Spesifikasi penelitian deskriptif ini berusaha untuk menjabarkan hal yang dipermasalahkan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh.

3. Sumber Data Penelitian

Skripsi ini bersumber dari data sekunder. Data tersebut merupakan data yang didapat dengan perantara ataupun tidak langsung. Pada hal ini yaitu buku, catatan dan arsip yang telah diterbitkan ataupun belum diterbitkan secara umum. Data sekunder dapat berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum berupa aturan-aturan yang mengikat atau telah dikodifikasikan, dimana dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 8) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 10) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 13) Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk membantu menerangkan bahan hukum utama.

Bahan hukum sekundernya yaitu :

- 1) Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) *e-book*
- 4) Hasil penelitian hukum
- 5) Materi Kuliah
- 6) Karya Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung ataupun cenderung berupa tambahan. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil dari *KBBI*, *ensklopedia* dan *wikipedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data skripsi ini dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan. Dimana dilakukan melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data-data tersebut lalu diolah dengan sistematis dimana nantinya ditemukan hasil penelitian.

5. Analisis Data Penelitian

Metode penelitian penulisan ini yaitu metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif serta spesifikasi yang bersifat

deskriptif, maka untuk menganalisisnya memerlukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Setelah dilaksanakan pendekatan lewat kedua cara tersebut, kemudian hasil analisis yang telah dianalisis akan merumuskan sebuah kesimpulan. Yang mana kesimpulan tersebut merupakan hasil akhir penulisan skripsi ini. Untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan penelitian hukum kembali.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini terbagi atas 4 bagian, dimana masing-masingnya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang serta rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian serta juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjabarkan mengenai tinjauan umum hukum pidana serta penjabaran terkait tindak pidana korupsi dan korporasi. Pada bab ini juga menjabarkan tentang aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan pandangan hukum islam tentang korupsi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisikan penjelasan bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi. Serta terkait dengan hukuman yang dibebankan bagi korporasi pelaku tindak pidana korupsi.

BAB IV PENUTUP

Bab IV berisikan kesimpulan serta saran-saran yang berasal penelitian ini.

